PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR: 446.1/KEP/036/IV/2022

TENTANG
TIM GERAK CEPAT (*EMERGING MEDICAL TEAM*)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya mengurangi kerugian akibat yang ditimbulkan oleh letusan Kejadian Luar Biasa (KLB) suatu penyakit adalah melakukan pengamatan yang intensif dan dikenal dengan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terhadap penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB);
b. bahwa kejadian luar biasa/ wabah penyakit dan bencana/ bencana dapat berdampak pada munculnya permasalahan kesehatan yang harus segera ditanggulangi oleh jajaran kesehatan;
c. bahwa upaya penanggulangan permasalahan kesehatan akibat kejadian luar biasa/ wabah penyakit dan bencana/ bencana dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien diperlukan Tim Gerak Cepat;
d. bahwa untuk keperluan butir c diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pembentukkan Tim Gerak Cepat (*Emerging Medical Team*) Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1984, Tambahan Lembaga Negara No. 3273);
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 4723);

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3673);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
9. Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Bersama Menkes RI dan Kapolri No.10887/Menkes/SKB/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanganan Pengungsi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 12/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan;
13. Permenkes No. 1501 Tahun 2010 Tentang Penyakit tertentu

yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	TIM GERAK CEPAT (*EMERGING MEDICAL TEAM*) PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
KESATU	:	Tim Gerak Cepat Puskesmas Ambal II, dengan susunan anggota dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebut dalam lampiran II keputusan ini.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Ambal II.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 443/KEP/006/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Ambal
Pada tanggal 5 April 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II
No : 446.1/KEP/036/IV/2022
Tanggal : 5 APRIL 2022

SUSUNAN TIM GERAK CEPAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Penanggungjawab	: drg. Erawati Kusuma Dewi
Ketua	: Bangun Riyanto, AMdKep
Sekretaris	: Evi Susanti, AMdKeb
Seksi-seksi	
1. Seksi Epidemiologi	: Anny Mufidyah, SKM
	Sodiya Hariningsih, AMK
2. Seksi Penyuluh kesehatan	: Nikita Rizky, SKM
3. Seksi Pelayanan Kesehatan	: dr. Tyas Ratna Pangestika
	Neny Lidyawati, AMK
4. Seksi Perbaikan Lingkungan	: Aseska Galuh Atmaja, STrKL
5. Seksi Laboratorium	: Andris Septidianto, Str
6. Seksi Informasi dan Komunikasi	: Rina Oktaningtyas, AMdKep

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS AMBAL II
DINKES PP

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II
No : 446.1/KEP/036/IV/2022
Tanggal : 5 APRIL 2022

TUGAS POKOK TIM GERAK CEPAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Kedudukan dalam Tim	Tugas Pokok
Penanggungjawab	✓ Mengawasi atas akses kontrol pada Tim Gerak Cepat ✓ Bertanggungjawab atas prasarana dan sarana operasional Tim Gerak Cepat
Ketua	✓ Mengkoordinasikan kegiatan Tim Gerak Cepat ✓ Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan Tim Gerak Cepat ✓ Pembinaan kepada Tim Gerak Cepat
Sekretaris	✓ Membuat laporan hasil tentang kejadian kasus/wabah dan cara penanggulangannya secara lengkap
Seksi Epidemiologi	✓ Pelacakan kasus untuk mencari asal-usul penularan dan mengantisipasi penyebarannya ✓ Pengamatan epidemiologi kesehatan
Seksi Penyuluh kesehatan	Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat terkait dengan kasus yang terjadi
Seksi Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan atau pos kesehatan bila terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB)
Seksi Perbaikan Lingkungan	✓ Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data pendukung untuk melakukan tindakan dalam perbaikan lingkungan ✓ Melaksanakan penanggulangan masalah sanitasi pada kegiatan bencana
Seksi laboratorium	Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium
Seksi Informasi dan Komunikasi	Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang berdampak KLB

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II,

ERAWATI KUSUMA DEWI